



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 77 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENATAAN KAWASAN DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. bahwa untuk pemeliharaan lingkungan dan pemanfaatan -
Kawasan Danau Toba secara optimal, serasi, seimbang
dan lestari, diperlukan tindak penataan serta pengenda-
lian pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instan-
si Pemerintah dan masyarakat secara terpadu;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud di atas, dipandang perlu -
untuk menetapkan Penataan Kawasan Danau Toba dalam su-
atu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan-
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan -

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

3. **Hinder Ordonantie (Undang-undang Gangguan) Stbl 1926 Nomor 226 telah dirubah dengan Stbl 1927 Nomor 449 - dan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;**
4. **Binnenscheppen Ordonnantie (Ordonansi Kapal-kapal Pedalaman) Stbl 1927 Nomor 289 jo Stbl 1929 Nomor 111;**
5. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;**
6. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok-Kesehatan;**
7. **Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;**
8. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;**
9. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;**
10. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;**
11. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan - an Desa;**
12. **Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;**
13. **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
14. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;**
15. **Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;**
16. **Peraturan Umum Untuk Bandar Dan Perairan Pelayaran di Indonesia (Peraturan Bandar 1985);**
17. **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara;**

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah-Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian Kepada Propinsi-propinsi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah-Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan Kepada Daerah Propinsi;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat;
35. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 tentang Koordinasi Tata Ruang;
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
37. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Men-Kes/Per/VII/77 tentang Pengawasan Pencemaran Air Dari Badan - Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
38. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
39. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 - tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah - untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
42. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 7 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan - Bahan Galian Golongan C;
43. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pencegahan Dan Pemandaman Kebakaran Hutan Dan Pengembalaan Ternak Dalam - Hutan Negara;
44. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 2 Tahun 1985 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 1988 - tentang Pengelolaan Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
45. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
TENTANG PENATAAN KAWASAN DANAU TOBA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun/Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara/Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi/Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- e. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun/Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara/Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dairi/Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo;
- f. Kawasan Danau Toba adalah Daerah Tangkapan Air Danau Toba dan Perairan Danau Toba;
- g. Penataan Kawasan Danau Toba adalah penataan lingkungan hidup dan pembangunan di Kawasan Danau Toba;
- h. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dibudidayakan untuk Daerah kepariwisataan, perindustrian, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perhubungan, pertambangan, pemukiman pedesaan dan pemukiman perkotaan;
- i. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi lindung dan penyangga yang tidak dibudidayakan;
- j. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu
- k. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) adalah hasil perencanaan tata ruang, berupa arahan kebijaksanaan dan peruntukan (alokasi) pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan;
- l. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan;

- m. Rencana Tehnik Ruang (RTR) adalah rencana geometri pemanfaatan ruang yang disusun untuk perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- n. Penataan dan Keselamatan Bangunan (PKB) ialah suatu kegiatan dalam rangka usaha mewujudkan tertib pembangunan dan keselamatan bangunan;
- o. Pemukiman pedesaan adalah kawasan perumahan penduduk yang kegiatan ekonominya didominasi kegiatan pertanian, termasuk didalamnya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dengan kepadatan penduduk/bangunan 25 s/d 80 jiwa/ per Ha;
- p. Pemukiman perkotaan adalah kawasan perumahan penduduk yang kegiatan ekonominya didominasi kegiatan non pertanian termasuk didalamnya sarana dan prasarana sosial, ekonomi dengan kepadatan penduduk 81 s/d 100 jiwa/ per Ha;

B A B II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penataan Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mencegah - timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba dan untuk meningkatkan mutu lingkungan serta mengoptimasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan.
- (2) Sasaran Penataan Kawasan Danau Toba ialah :
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, - udara, flora dan fauna;
 - b. meningkatkan fungsi budidaya kepariwisataan, perindustrian, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perhubungan, pertambangan, pemukiman pedesaan, pemukiman perkotaan;
 - c. meningkatkan disiplin penghuni.

B A B III

WILAYAH PENATAAN

Pasal 3

- (1) Penataan Kawasan Danau Toba meliputi 525 Kelurahan/Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- (2) Kelurahan/Desa yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kawasan Danau Toba diperuntukkan bagi kawasan budi daya dan lindung.
- (2) Kawasan budi daya lindung yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Tanah timbul sepanjang pantai Danau Toba sebagai akibat surutnya permukaan air danau dari ketinggian 905 meter dari permukaan laut dikuasai oleh Negara.
- (2) Batas, peruntukan dan penggunaan areal yang dimaksud pada ayat(1) pasal ini ditetapkan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

B A B IV

PENATAAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Penataan Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan berupa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Pembangunan di Kawasan Danau Toba, ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Pembangunan di Kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini merupakan pedoman dasar dalam menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR) serta penataan dan Keselamatan Bangunan (PKB) di Kawasan Danau Toba.

B A B V

PENATAAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Dalam usaha melestarikan lingkungan, setiap penduduk dan pemilik tanah di Kawasan Danau Toba diwajibkan - melestarikan perairan dan pantai Danau Toba serta daerah hulu dan aliran sungai sekitarnya dan untuk itu dilarang :
- a. melakukan perladangan berpindah-pindah;
 - b. merambah dan membakar hutan;
 - c. melepaskan ternak ke Danau Toba, kecuali untuk kepentingan perlombaan dengan izin Bupati Kepala Daerah;
 - d. membuang limbah padat, cair dan gas ke Danau Toba
 - e. menambang bahan galian golongan C, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah ;
 - f. menangkap ikan dengan alat peledak, listrik dan zat kimia lainnya ;
 - g. memanfaatkan dan menguasai tanah timbul yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - h. melakukan kegiatan yang mengganggu lokasi tempat pembiakan ikan ;
 - i. mencuci kendaraan bermotor disungai dan Danau -

Toba kecuali pada lokasi yang ditentukan;

- j. membiarkan ternak miliknya berkeliaran;
 - k. membiarkan berkembangnya enceng gondok, gulma dan-endapan lumpur terutama bagi pemilik tanah di -
tepi Danau Toba;
 - l. membiarkan tanah miliknya terlantar;
- (2) Untuk meningkatkan fungsi lindung diperairan Danau -
Toba, maka setiap usaha perikanan diwajibkan memiliki
izin usaha perikanan.

Pasal 8

Dalam usaha menjaga kebersihan dan kelestarian pe -
rairan serta keselamatan penumpang kapal/perahu di -
Danau Toba maka :

- 1. Semua kapal/perahu motor yang beroperasi di Danau -
Toba harus :
 - a. berada dalam keadaan laik layar;
 - b. Dilengkapi dengan tangki WC, tempat sampah, alat-
pemadam kebakaran, P3K dan alat pelampung untuk -
penumpang serta Anak Buah Kapal;
 - c. berangkat dan sendar dari/di dermaga umum.
- 2. Setiap pemilik/pengusaha kapal/perahu motor yang ber-
operasi di Danau Toba diwajibkan :
 - a. membuang sampah, limbah dari WC dan oli bekas/ mi-
nyak ditempat penampungan di dermaga ;
 - b. mencegah kebocoran Bahan Bakar Minyak (BBM) .
- 3. Untuk pembuatan dan rehabilitasi kapal/perahu motor
harus dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan.
- 4. Semua kendaraan air angkutan umum yang tidak termasuk
pada angka 1 pasal ini harus :
 - a. berada dalam keadaan laik layar ;
 - b. dilengkapi dengan alat pelampung .

BAB VI
PENATAAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Dalam Wilayah Kawasan Danau Toba yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang mendirikan bangunan :
- a. sepanjang pantai Danau Toba yang jaraknya 50 meter dari tepi pantai danau kearah darat, dan antara tepi pantai danau dengan jalan umum tepi danau ;
 - b. yang mengganggu pemandangan sekitar Danau Toba pada lokasi yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. pada tanah kemiringan di atas 40% kecuali pada lokasi yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah ;
 - d. pada jarak 20 meter dari as jalan umum ;
 - e. usaha industri yang menimbulkan pencemaran melebihi ambang baku mutu lingkungan ;
 - f. dengan membeton, memagar, menimbun dan mengeruk perairan danau ;
 - g. dermaga/pelabuhan, pasar/pekan selain pada lokasi yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah ;
 - h. di atas perairan Danau Toha kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap bangunan yang didirikan di wilayah Kawasan Danau Toba diharuskan :
- a. untuk rumah penduduk dan fasilitas umum dipemukim-an perkotaan :
 - mempunyai izin Mendirikan Bangunan dari Bupati - Kepala Daerah ;
 - mempunyai tempat penampungan sampah, air limbah WC dengan septick tank dan perasapan ;
 - memenuhi persyaratan kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kesejukan.
 - b. untuk perusahaan industri dan industri pariwisata :

- mempunyai izin lokasi dari Gubernur Kepala Daerah kecuali industri kecil dan rumah tangga ;
 - mempunyai izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah ;
 - menonjolkan ciri khas daerah yang bersangkutan;
 - mempunyai taman dan penghijauan lingkungan ;
 - mempunyai sistem penampungan dan pengendalian Air Limbah, air hujan, sampah dan peresapan.
- c. untuk kuburan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan tua yang bernilai budaya dan sejarah diwilayah Kawasan Danau Toba harus dilindungi dan dilestarikan .

B A B VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan penataan lingkungan hidup dan pembangunan di kawasan Danau Toba secara optimal di bentuk Tim koordinasi oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 7 ayat (1) butir a - s/d f dan h s/d k, ayat (2) dan pasal 8 ayat (1) butir b dan c, ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) butir b, pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan benda-benda yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pidana dimaksud di atas disita untuk -

Negara.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 7 ayat (1) butir g dan 1, pasal 8 ayat (1) butir a dan ayat (4) butir a dikenakan hukuman sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana yang tersebut pada ayat (1) dan (2)-pada pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang penangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

B A B IX

KETENTUAN PEFALIHAN

Pasal 12

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua pemilik bangunan yang telah ada di pemukiman perkotaan, usaha industri dan industri pariwisata di wilayah Kawasan-Danau Toba :

- a. diwajibkan membuat penampungan sampah, limbah, WC , dengan septick tank dan peresapan ;
- b. tidak dibenarkan melakukan renovasi, rehabilitasi - dan perluasan bangunan pada lokasi yang ditetapkan-dilarang mendirikan bangunan ;
- c. diwajibkan membongkar beton, pagar, timbunan perairan danau dan bangunan di atas perairan Danau Toba.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini - akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Keten-tuan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tingkat II - yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku, khusus Kawasan Danau Toba.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di un - dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan , 5 Juli 1990

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara
Ketua

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara

dto

dto

H.R. SYAHNAN.SH.

RAJA INAL SIREGAR

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Tanggal : 15 - 1 - 1991.

Nomor : 660.22 - 066.

Diundangkan di : Medan .

Pada tanggal : 6 Juli 1991.

Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

Drs. H. SYARIFUDDIN HARAHAP
NIP. 010023240.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENATAAN KAWASAN DANAU TOBA

I. U M U M

1. Adanya Dana Toba di Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, baik bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya maupun masyarakat Indonesia - pada umumnya. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya - yang terletak di punggung Bukit Barisan disamping - merupakan sumber air bagi Danau Toba sendiri, juga merupakan sumber air bagi sebagian besar sungai-sungai di Sumatera Utara baik yang mengalir kepantai-Timur maupun kepantai Barat. Atas dasar ini ditin - jau dari segi kelestarian Sumber daya alam disatu - pihak air sebagian kebutuhan dasar penduduk di kawa - san Danau Toba serta sebagian besar penduduk Suma - tera Utara di pihak lain, maka daya pegang/tangkap- air Kawasan Danau Toba dan sekitarnya harus diperbe - ser bahkan kalau mungkin dilestarikan dan dikembali - kan seperti semula.
2. Dari segi keseimbangan lingkungan hidup yang diukur dari tingkat pelestarian sumber daya alam baik hu - tan, tanah dan air sudah terjadi ketidak seimbangan dalam bentuk pencemaran :
 - dari segi sumber daya hutan, maka untuk mengemba - likan dan melestarikan daya tangkap air seperti - tersebut dalam butir 1, luas kawasan hutan di Dae - rah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba adalah sebesar + 140.625 Ha (54,17%) dari luas DTA 369.854 Ha. Sedangkan yang ada sekarang hanyalah 64.719 Ha - (25,32%); dengan demikian diperlukan lahan 74,906 Ha (28,85%) untuk direboisasi dan dihijaukan kem - bali ;

- tanah kritis fisik dan sosial ekonomi seluas 167,- 718 Ha atau 64,6% dari luas Kawasan Danau Toba , - menyebabkan ketidak seimbangan tata air dan rendahnya produktivitas lahan. Untuk itu perlu dilakukan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RIKT)
 - dari segi sumber daya air, maka disamping air danau Toba yang terus menerus, menurun sebagai akibat dari mengeringnya sebagian sungai yang mengalir ke Danau Toba dari 289 sungai tinggal 71 sungai mengalir sepanjang tahun, maka kualitas airnya pun sudah tercemar baik dipemukiman pedesaan maupun pemukiman perkotaan, dimana sebagian besar penduduk memperoleh air minum dan pembuangannya langsung ke Danau Toba di tempat yang sama. Khusus mengenai keadaan pemukiman perkotaan pada saat ini, terutama di kawasan wisata antara lain seperti Parapat, Ajibata, Tomok, Tuktuk, Ambarita dan Simanindo terjadi pertumbuhan yang tidak tertib baik mengenai tata letak bangunan, jarak bangunan, wujud bangunan, wujud arsitektur bangunan penggunaan bahan bangunan dan tata warna bangunan belum optimal. Terlebih-lebih mengenai saluran air limbah, air hujan, septick tank dan air minum sebagian besar diambil dan dibuang ke Danau Toba.
3. Dari segi potensi pembangunan Danau Toba dengan volume airnya yang besar dengan warnanya yang jernih kebiru-biruan pemandangan alam yang dibentuk oleh bukit lembah - daratan - teluk - tanjung menghasilkan panorama yang indah merupakan daya tarik kawasan ini bagi pariwisatawan domestik dan manca negara yang terkenal di seluruh Nusantara dan International. Disamping itu kawasan ini bertempat tinggal penduduk (data 1980) sebesar 322.023 jiwa (lebih besar dari penduduk masing-masing Dati II Karo, Dati II Dairi dan Dati II Tapanuli Tengah berturut-turut data Tahun 1988 261.973 jiwa, 297.675 jiwa dan 224.973 jiwa yang menurut operasi Maduma masing-masing tingkat pendidikan, pendapatan dan kualitas tenaga kerjanya masih rendah.
- Dari Volume airnya yang besar sudah dipergunakan se-

bagian sebagai bahan baku murah untuk pembangkit tenaga listrik untuk pabrik Aluminium oleh Inalum, sedangkan adanya industri Plup PT Inti Rayon Utama di Porsea, dapat dimanfaatkan sebagai pemasaran hasil hutan Tanaman Industri.

PIR hutan dan Hutan kemasyarakatan apabila Kawasan - Danau Toba sekitarnya ingin dihijaukan untuk mendukung fungsi hidroorologinya dan merupakan lapangan kerja baru serta meningkatkan taraf hidup penduduknya yang menempati tanah marga dan adat dikawasan ini.

Adanya Danau Toba dengan pemandangan alamnya yang indah sebagai modal dasar untuk pengembangan industri Pariwisata yang di ikuti dengan penataan dan pelestarian kawasan ini melalui peningkatan fungsi lindung dari fungsi budi daya yang dalam total system manfaat pembangunan akan menciptakan suasana Sapta Pesona dikawasan ini. Hal ini berarti bukan saja menunjang pertumbuhan industri pariwisata seperti diamanahkan oleh pola Dasar Pelita V Sumatera Utara, tapi juga meningkatkan taraf hidup penduduk yang berdiam di kawasan ini.

4. Dari uraian butir-butir 1, 2 dan 3 jelas bahwa Penataan Kawasan Danau Toba ini mempunyai dua sisi kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini yakni sisi pokok pertama : memelihara, mengedalikan dan meningkatkan fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Penataan Kawasan Danau Toba ini diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang merupakan hasil kesepakatan instansi yang kemudian disusul dengan rencana lebih rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan untuk pelaksanaan lapangan dalam bentuk rencana Teknik Ruang (RTR) / Rencana Teknik Lapangan (RTL) yang merupakan Program pelaksanaan Tahunan di lapangan. Khusus untuk bangunan gedung dan perumahan di wilayah pemukiman perkotaan atau diikuti dengan penataan dan Keselamatan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1)

- hurup a : Yang dimaksud dengan perladangan berpindah-pindah dalam butir ini adalah membuka tanah secara liar untuk perladangan tanaman semu - sim kemudian mentertakannya dan berpindah-pindah untuk melakan kegiatan yang serupa di tempat lain.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Yang dimaksud dengan mengganggu dalam butir ini adalah suatu aktivitas langsung atau tidak langsung terhadap pembiakan ikan, untuk itu :
 - jalur pelayaran harus berada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari tempat pembiakan ikan.
 - dilarang berada dan berenang di tempat pembiakan ikan.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : yang dimaksud berkeliaran pada butir ini adalah pemeliharaan ternak kerbau, lembu, kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya diluar padang penggembalaan yang ditetapkan dan ternak lainnya harus dikandangkan/ditambat.

- huruf k : Cukup jelas.
- huruf l : Yang dimaksud dengan tanah miliknya dalam butir ini adalah:
 - pemilikan tanah menurut UUPA - Nomor 5 Tahun 1960.
 - pemilikan perorangan atas tanah adat/marga.
 - pemilikan masyarakat adat atas tanahnya.

Yang dimaksud dengan tanah ter -
lantar dalam butir ini adalah ti -
dak memanfaatkan tanahnya seba -
gaimana mestinya.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan usaha peri -
kanaan dalam ayat ini tidak ter -
masuk kegiatan nelayan atau Pe -
tani kecil yang sifat kegiatan -
nya untuk memenuhi kebutuhan hi -
dupnya sehari-hari.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

- huruf a : - yang dimaksud dengan tepi pan -
tai pada butir ini adalah ba -
tas daratan dengan permukaan -
air Danau Toba pada ketinggian
905 meter.
 - jalan umum tepi danau adalah -
jalan umum tepi danau yang ter -
dekat yang jaraknya kurang da -
ri 50 meter.
- huruf b : Yang dimaksud dengan menghalangi
pemandangan dalam butir ini ada -
lah jika didirikan bangunan pada
lokasi yang dapat menghambat -
atau menghalangi pemandangan apa
bila dilihat/dipandang dari atas

jalan umum kearah danau Toba.

- huruf c : Cukup jelas.
 - huruf d : Yang dimaksud dengan jalan umum dalam butir ini adalah jalan penghubung antar Kecamatan antar Kabupaten dan antar Propinsi.
 - huruf e : Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan - dalam butir ini adalah batas atau kadar mak - hhluk hidup zat , energi atau komponen - yang ada atau harus ada dan atau unsur pen- cemar yang ditanggung adanya dalam suatu - sumber daya tertentu sebagai unsur lingkung- an hidup sesuai dengan ketentuan pasal (1) ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelo - laan Lingkungan hidup.
 - huruf f : Cukup jelas.
 - huruf g : Cukup jelas.
 - huruf h : Yang dimaksud dikecualikan dalam butir ini adalah usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk untuk keperluan perco- baan dan penelitian ilmiah perikanan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas-
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 :
- huruf a : Cukup jelas.
 - huruf b.: Yang dimaksud dengan larangan melakukan - renovasi, rehabilitasi dan perluasan bangun - nan pada lokasi-lokasi yang ditetapkan di- larang mendirikan bangunan dalam butir ini tidak termasuk kewajiban untuk membuat tem - pat penampungan sampah, limbah, dan WC de- ngan septick tank dan peresapan.
 - huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor 1 Tahun 1990

Daftar nama-nama Kelurahan/Desa yang termasuk dalam wilayah Kawasan Danau Toba.

Nomor Urut	Dati II Kecamatan, Kelurahan/Desa.	Nomor Urut	Dati II, Kecamatan, Kelurahan/Desa.
1	2	3	4
1.	<u>SIMALUNGUN</u>		
	a. <u>Kecamatan Silima Kuta</u>		d. <u>Kecamatan Sidamanik</u>
	- <u>D e s a</u>		- <u>D e s a</u>
	1) Purba Sinomba.		1) Tambun Raya.
	2) Purba Tua		2) Sipolha.
	3) Sibangun Mariah		3) Pematang Sidamanik.
	4) Siboras.		4) Jorlang Hulan.
	5) Silima Kuta Barat.		5) Sidamanik.
	b. <u>Kecamatan Purba</u>		6) Ambarisan.
	- <u>Kelurahan</u>		7) Bahal Gajah.
	1) Tiga Runggu		8) Tiga Bolon.
	2) Haranggaol.		9) Bah Butong I.
	- <u>D e s a</u>		10) Bah Butong II.
	3) Purba Harison.		11) Simantin.
	4) Nagori Sihalpe.		12) Bandar Manik.
	5) Nagori Purba.		13) Manik Hataran.
	6) Purba Tonga.		e. <u>Kecamatan Girsang Sibangan Bolon</u>
	7) Pematang Purba.		- <u>Kelurahan</u>
	8) Purba Sipinggaan.		1) Tigaraja.
	9) Urung Purba.		2) Parapat.
	10) Kinalang.		3) Girsang.

c. Kecamatan Dolok Pardamean

- D e s a

- D e s a

- 1) Tigaras
- 2) Dolok Saribu
- 3) Sibuntuon
- 4) Sinamanlabah.
- 5) Parik Sabungan.

- 4) Sipangan Bolon
- 5) Sibaganding.

2. TAPANULI UTARA

a. Kecamatan Laguboti

- Kelurahan

- 1) Pasar Laguboti.

- D e s a

- 2) Aruan
- 3) Siringoringo
- 4) Lumban Bagasan Dolok
- 5) Lumban Bagasan Toruan
- 6) Lumban Ria-ria.
- 7) Banua Luhu
- 8) Gompar Sigiring
- 9) Gompar Jonggara
- 10) Somarhirhir.
- 11) Ompu Raja Hutapea.
- 12) Sibuea
- 13) Sintong Marnipi
- 14) Sibarani Nasampulu
- 15) Sitangkola
- 16) Simatibung Toruan
- 17) Simatibung Dolok
- 18) Lumban Dolok
- 19) Simatupang
- 20) Sitolu Ama I
- 21) Sitolu Ama II
- 22) Pardinggaran

- 23) Pintu Bosi
- 24) Huta Tinggi
- 25) Gasaribu
- 26) Ujung Tanduk
- 27) Sidulang
- 28) Siraja Lubis
- 29) Siraja Gorat
- 30) Siraja Bondar I
- 31) Siraja Bondar II

b. Kecamatan Silaen

- D e s a

- 1) Sitorang I
- 2) Sitorang II
- 3) Sitorang III
- 4) Sitorang IV
- 5) Sitorang V
- 6) Sitorang VI
- 7) Sigumpar Barat
- 8) Sigumpar Julu
- 9) Sigumpar Dangsina
- 10) Sigumpar Utara

1	2	1	2
---	---	---	---

- 11) Sigumpar Tengah
- 12) Sigumpar Paa
- 13) Sigumpar Jae
- 14) Sugapa
- 15) Banua Huta
- 16) Dolok Jior
- 17) Pardolok
- 18) Parbagasan
- 19) Barita Tali
- 20) Lumban Tambak
- 21) Lumban Dolok
- 22) Siringkiron
- 23) Singoringo
- 24) Pintu Batu
- 25) Marbulang
- 26) Sitorus Godang
- 27) Gonting
- 28) Sitolu Tali
- 29) Napitupulu I
- 30) Napitupulu II
- 31) Batu Hoda
- 32) Ombur Lansang
- 33) Simanobak
- 34) Sianipar I
- 35) Sianipar II
- 36) Huta Gurgur Selatan
- 37) Huta Gurgur Tengah
- 38) Huta Gurgur Timur
- 39) Huta Gurgur Utara

- 6) Batubinumbun.
- 7) Hutasihilap
- 8) Simatupang
- 9) Aritonang
- 10) Sitanggor
- 11) Dolok Martumbur
- 12) Tapan Nauli
- 13) Huta Ginjang
- 14) Sinando
- 15) Sibandang
- 16) Sampuran
- 17) Papande
- 18) Partakkoan
- 19) Parriaan
- 20) Simangulampe
- 21) Sinambela
- 22) Lumban Raja
- 23) Sionggang
- 24) Siunong-unong -
Julu
- 25) Marbun Dolok
- 26) Marbun Tonga
- 27) Marbun Toruan
- 28) Tipang Habinsaran
- 29) Tipang Hasundutan
- 30) Tipang Dolok

c. Kecamatan Muara

- D e s a

- 1) Huta Nagodang
- 2) Silali Toruan
- 3) Baribaniaek
- 4) Horja Dolok Tonga-Tonga.
- 5) Sitio-tio.

d. Kecamatan Pangururan

- Kelurahan

- 1) Pasar Pangururan
- 2) Siogung-ogung

- D e s a

- 3) Parsaoran I
- 4) Tanjung Bunga

- 5) Parsaoran II
- 6) Lumban Pinggol
- 7) Pintu Sona
- 8) Sait Nihuta
- 9) Sabungannihuta
- 10) Huta Tinggi
- 11) Sijambur
- 12) Hutanamora
- 13) Parmonangan
- 14) Paraduan
- 15) Ronggurnihuta
- 16) Rianiate
- 17) Salaon Toba
- 18) Salaon Tonga-Tonga
- 19) Salaon Dolok
- 20) Aek Nauli
- 21) Sianting-anting
- 22) Sitolu Huta
- 23) Panampangan
- 24) Sinabulan
- 25) Janji Marapot
- 26) Sigumbang
- 27) Pardugul
- 28) Parlondut
- 29) Lumban Naganjang
- 30) Pardomuan I
- 31) Pardomuan II
- 32) Saur Nauli
- 33) Siopat Sosor
- 34) Pea Silalahi
- 35) Harapohan
- 36) Sitaretarean
- 37) Lintong Nihuta
- 38) Hutanolon
- 39) Situngkir
- 40) Sialanguan
- 41) Pardomuan III
- 42) Janji Maria Toruan
- 43) Janji Maria Dolok

e. Kecamatan Balige

- Kelurahan

- 1) Lumban Dolok
- 2) Napitupulu
- 3) Pardede Onan
- 4) Sangkarnihuta
- 5) Balige I
- 6) Balige III

- D e s a

- 7) Tangga Batu Barat
- 8) Tangga Batu Timur
- 9) Meat I
- 10) Meat II
- 11) Meat III
- 12) Aek Raja
- 13) Gurgur
- 14) Lintong nihuta
- 15) Hinalang bagasan
- 16) Longat
- 17) Tarabunga
- 18) Lumban Silintong
- 19) Lumban Bulbul
- 20) Aek Bolon Julu
- 21) Aek Bolon Jae
- 22) Sianipar Sihail-hail
- 23) Lumban Gorat
- 24) Sibuntuon
- 25) Siboruon
- 26) Balige II
- 27) Saribu Raja
- 28) Sibola Hotang Sas
- 29) Parsuratan
- 30) Hutabulu Mejan
- 31) Siparendean
- 32) Huta Gaol Tonga-tonga
- 33) Paindoan
- 34) Pea Talun

- 35) Matio
- 36) Bonan Dolok I
- 37) Bonan Dolok II
- 38) Bonan Dolok III
- 39) Huta Dame
- 40) Huta Namora
- 41) Baruara
- 42) Lumban Gaol
- 43) Lumban Pea
- 44) Pagar Batu Silalahi

f. Kecamatan Simanindo

- Kelurahan

- 1) Tuktuk Siadong

- D e s a

- 2) Tanjungan
- 3) Parbalokan
- 4) Pardomuan
- 5) Parmonangan
- 6) Hutaginjang
- 7) Pardamean
- 8) Parsaoran
- 9) Garoga
- 10) Tambun
- 11) Pasar Ambarita
- 12) Siallagan
- 13) Pelabuhan
- 14) Unjur
- 15) Tolping
- 16) Janji Martahan
- 17) Batu-batu
- 18) Sangkal
- 19) Simanindo
- 20) Siparapat
- 21) Pangunjoran

- 22) Situnjang
- 23) Sinuan
- 24) Raut Bosi
- 25) Sidaji
- 26) Galungan
- 27) Simarmata
- 28) Sihusapi Toruan
- 29) Sihusapi Uruk
- 30) Pinto
- 31) Sidabagas
- 32) Tanda Rabun

g. Kecamatan Palipi

- D e s a

- 1) Siagaol Marbun
- 2) Sigaol Tonga-tonga
- 3) Huta ginjang
- 4) Simbolon Londut
Tarabungan
- 5) Simbolon Pardugul
- 6) Sigaol Toruan
- 7) Lumban Sinaga
- 8) Parbalohan Hato -
guan
- 9) Lobu Tua
- 10) Sampe Tua
- 11) Lumban Sihombing
- 12) Sitohang Parhoras
an
- 13) Parsaoran Palipi
- 14) Parratusan
- 15) Sitatar
- 16) Huta Dame
- 17) Pallombuan
- 18) Gorat Ompu Ratus
- 19) Sinaga Uruk I
- 20) Sinaga Uruk II

- 21) Sideak
- 22) Parbalohan Urat
- 23) Suhutnihuta Pardomuan
- 24) Pamutaran
- 25) Parsaoran Sabulan
- 26) Parsaoran Urat
- 27) Buntu Nauli
- 28) Pardomuan Sabulan
- 29) Holbung
- 30) Rapusan
- 31) Huta Bagasan

h. Kecamatan Onon Runggu

- Kelurahan

- 1) Sirumah Hombar
- 2) Parhusip III

- Desa

- 3) Parhusip I
- 4) Parhusip II
- 5) Lumban Siantar
- 6) Janji Marapot
- 7) Sipira Toruan
- 8) Pasaran I
- 9) Sipira Dolok
- 10) Pasaran II
- 11) Pasaran III
- 12) Sinaga Uruk Pandiangan
- 13) Sibonar Ompu Ratus
- 14) Sinaga Dolok
- 15) Situmorang Dolok
- 16) Sippingan
- 17) Hutarihit
- 18) Pangaloan
- 19) Buntu Raja
- 20) Siarsam
- 21) Toguan Galung

- 22) Sitahuru
- 23) Rinabolak
- 24) Hutabarat
- 25) Pakpahan
- 26) Lumban Lintong
- 27) Harianja
- 28) Sungkean
- 29) Silima Lombu
- 30) Gonting
- 31) Huta Hotang
- 32) Sitamiang
- 33) Janji Matogu
- 34) Tambun
- 35) Siriaon

i. Kecamatan Harian

- Desa

- 1) Turpuik Limbong
- 2) Turpuik Sagala
- 3) Turpuik Walau
- 4) Turpuik Sihotang
- 5) Sosor Dolok
- 6) Janji Martahan
- 7) Partungko Nagin
jang
- 8) Sihole
- 9) Sidauruk
- 10) Habeahan
- 11) Uruk Huta
- 12) Ompu Dorsak
- 13) Na 40/90
- 14) Singkam
- 15) Boho Parpasir
- 16) Boho Pardugul
- 17) Hutaurat
- 18) Hutabalian
- 19) Hutabagas.

- 20) Hutaruar I
- 21) Hutaruar II
- 22) Huta ginjang
- 23) Siboro
- 24) Panjaitan
- 25) Janji Matogu
- 26) Bonan Dolok
- 27) Hasinggaan
- 28) Simarsoit Toba
- 29) Lumban Raja
- 30) Sampurannapitu
- 31) Sitorbandolok
- 32) Parmahanan
- 33) Sipardabuan
- 34) Hariara Pohan
- 35) Pardomuan
- 36) Parsaoran
- 37) Tamba Dolok
- 38) Janji Maria

j. Kecamatan Dolok Sanggul

- D e s a

- 1) Sileang I
- 2) Sileang II
- 3) Pakkat
- 4) Sosor Gonting
- 5) Pollung
- 6) Parsingguran I
- 7) Parsingguran II
- 8) Hutajulu
- 9) Huta Paung
- 10) Ria - ria
- 11) Huta Raja
- 12) Simangarongsang
- 13) Sipitu huta
- 14) Pansur Batu

k. Kecamatan Lintongnihuta

- D e s a

- 1) Parulohan
- 2) Pearung Silali
- 3) Pearung Silo
- 4) Siponjot
- 5) Sibuntuon Partur
- 6) Martiang Omas
- 7) Sitio I
- 8) Sitio II
- 9) Tapian Nauli Utara
- 10) Tapian Nauli Selatan
- 11) Siguri-guri
- 12) Parpea
- 13) Habeahan
- 14) Siharhangan
- 15) Lumban Julu
- 16) Sigumpar
- 17) Sisahorja
- 18) Sibual
- 19) Sisangkae
- 20) Sitapean
- 21) Sihonongan

l. Kecamatan Porsea

- Kelurahan

- 1) Pasar Porsea
- 2) Patane III

- D e s a

- 3) Parparean I
- 4) Parparean II
- 5) Parparean III
- 6) Parparean IV
- 7) Narumonda I
- 8) Narumonda II
- 9) Narumonda III

- 10) Narumonda IV
- 11) Narumonda V
- 12) Narumonda VI
- 13) Narumonda VII
- 14) Narumonda VIII
- 15) Narumonda IX
- 16) Narumonda X
- 17) Narumonda XI
- 18) Siantar Sitio-tio
- 19) Siantar Tonga-tonga I
- 20) Siantar Dangsin
- 21) Siantar Tonga-tonga II
- 22) Siantar Sigordang
- 23) Siantar Utara
- 24) Patane I
- 25) Patane II
- 26) Patane IV
- 27) Lumban Huala I
- 28) Lumban Huala II
- 29) Lumban Gurning
- 30) Harian
- 31) Tangga Batu I
- 32) Tangga Batu II
- 33) Pangombusan
- 34) Banjar Ganjang
- 35) Lumban Sitorus
- 36) Lumban Sirait
- 37) Lumban Manurung
- 38) Dolok Nauli
- 39) Jonggi Manulus
- 40) Gala-gala Pangkailan
- 41) Raut Bosi
- 42) Rianiate
- 43) Silamosik I
- 44) Silamosik II
- 45) Nalela
- 46) Amborgang

m. Kecamatan Lumban Julu

- Kelurahan

- 1) Parsaoran Ajibata

- D e s a

- 2) Siregar Aekmalas
- 3) Pardomuan Sigaol
- 4) Pardamean Sigaol
- 5) Aek Mual
- 6) Siganjang-ganjang
- 7) Hutagurur
- 8) Marom Barat
- 9) Marom Tengah
- 10) Marom Timur
- 11) Sibuntuan Toruan
- 12) Sibuntuan Dolok
- 13) Dolok Saribu Janji Matogu
- 14) Partor Janji Matogu
- 15) Partoruan Janji Matogu
- 16) Parbagasan Janji Matogu
- 17) Parhabinsaran Janji Matogu
- 18) Lumban Binanga
- 19) Lumban Holbung lumban Nabolon
- 20) Lumban Nabolon
- 21) Dolok Nagodang
- 22) Dolok saribu lumban Nabolon
- 23) Parik
- 24) Sampuara
- 25) Sibadihon
- 26) Lumban Holbung Naga Timbul

1	2	1	2
27)	Lumban Sitorus	2)	Sihatandohan
28)	Lumban Sireait	3)	Pariksabungan
29)	Lumban Sangkalan	4)	Sangkae Dolok
30)	Partoruan Lumban Lobu	5)	Sangkae Toruan
31)	Silombu	p. <u>Kecamatan Sipahutar</u>	
32)	Pasar Lumban Lobu	- <u>D e s a</u>	
33)	Pardolok Lumban Lobu	1)	Tapiannauli I
34)	Silahi Sabunzan	2)	Tapiannauli II
35)	Sihiong	3)	Tapiannauli III
36)	Jangga Toruan	3. <u>D A I R I</u>	
37)	Jangga Dolok	a. <u>Kecamatan Sumbul</u>	
38)	Sibaruang	- <u>D e s a</u>	
39)	Hatinggian	1)	Pegagan Julu II
40)	Lintong Julu	2)	Pegagan Julu III
41)	Pasar Lumban Julu	3)	Pegagan Julu IV
42)	Sionggang Utara	4)	Pegagan Julu V
43)	Sionggang Tengah	5)	Pegagan Julu VI
44)	Sionggang Selatan	6)	Silalahi I
45)	Parsaoran Sibisa	7)	Silalahi II
46)	Pardamean Sibisa	8)	Paropo
47)	Sirungkungon	b. <u>Kecamatan Sidikalang</u>	
48)	Sigapiton	- <u>D e s a</u>	
49)	Simarata Motung	1)	Parbuluan III
50)	Motung	2)	Parbuluan V
51)	Pardomuan Motung	n. <u>Kecamatan Habinsaran</u>	
52)	Horsik	- <u>D e s a</u>	
53)	Pardamean Ajibata	1)	Parsoburan Barat
54)	Pardomuan Ajibata	2)	Lintong
n. <u>Kecamatan Habinsaran</u>		o. <u>Kecamatan Siborong-borong</u>	
- <u>D e s a</u>		- <u>D e s a</u>	
1) Parsoburan Barat		1) Pokki	
2) Lintong			

1

2

1

2

4. K A R O

Kecamatan Tiga Panah

- D e s a

- 1) Kodon - kodon
 - 2) Merek
 - 3) Nagalingga
 - 4) Pancur Batu
 - 5) Pangambatan
 - 6) Situnggaling
 - 7) Sibolangit
 - 8) Tongging
 - 9) Negeri Tongging
-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera
Utara

dto

H. R. SJAHHAN . SH

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara

dto

RAJA INAL SIREGAR